



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. HERRY KUSWANTO**, beralamat di Dwi Karya Mustika, RT 20 RW 04, Desa Dwi Karya Mustika, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, sebagai Penggugat 1;
- 2. PUTU ZULIARTE**, beralamat di Margo Jadi, RT.02 RW.07, Desa Margo Jadi, Kecamatan Mesuji, Timur, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, sebagai Penggugat 2;
- 3. AMIRMAN**, beralamat di Jln Jalur 05, RT.04 RW.08, Desa Tebing Karya Mandiri, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, sebagai Penggugat 3;
- 4. SUJONO**, beralamat di Muara Tenang Timur, RT.13 RW.05, Desa Muara Tenang Timur, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, sebagai Penggugat 4;
dalam hal ini Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4 memberikan kuasa kepada Budiono, Deby Tri Adi Atma, Joko Wiyono Ponijan, kesemuanya selaku Tim Advokasi DPC FHUKATAN-KSBSI Kabupaten Mesuji yang beralamat di Desa Margo Jaya, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, dalam hal ini bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Januari 2021, yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA, Nomor 61/SK/2021/PN TJK pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021, sebagai **para Penggugat**;

Lawan

PT BANGUN TATA LAMPUNG ASRI, berkedudukan di Desa Tanjung Menang Raya, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, yang diwakili oleh Santoso Winata sebagai Direktur Utama, berdasarkan Akta Nomor 64 tanggal 21 Mei 2018, Notaris Inggraini Yamin, S.H., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Wiyono S.H., dan Muhammad Eko Marwoto, kesemuanya selaku

Halaman 1 dari 35 Putusan PHI Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



Tim Advokasi DPP Apindo Provinsi Lampung, yang berkantor di Jalan Gajah Mada Nomor 17B Bandar Lampung, dalam hal ini bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Maret 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA Nomor 294/SK/2021/PN.TJK pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 18 Januari 2021 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA pada tanggal 26 Januari 2021 dalam Register Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Dasar Gugatan

Adapun pengajuan gugatan ini didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Riwayat kerja Penggugat 1 (Herry Kuswanto).
 - a. Bahwa Penggugat 1 melamar dan diterima Tergugat (PT Bangun Tata Lampung Asri) dan mulai masuk bekerja sejak bulan Desember 2013;
 - b. Bahwa Tergugat baru mendaftarkan Penggugat 1 sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan pada Bulan Januari 2020;
 - c. Bahwa Penggugat 1 bekerja sebagai Mandor Perawatan, yang bertugas melakukan perawatan pohon kelapa sawit, dengan pekerjaan mengawasi tenaga kerja Penyemprotan (*Spraying*), Pemangkasan (*Pruning*), Bokor, Pemupukan, dan pekerjaan lainnya yang bertujuan agar pohon sawit tumbuh subur dan sehat sehingga dapat menghasilkan buah yang maksimal;
 - d. Bahwa selama Penggugat 1 bekerja, telah berupaya melaksanakan kewajiban dengan baik sebagaimana perintah pekerjaan yang diberikan Tergugat, sehingga dengan hasil pekerjaan Penggugat 1 yang baik sehingga pohon sawit berbuah maksimal sehingga telah memberikan keuntungan bagi Tergugat;
 - e. Bahwa Penggugat 1 bekerja dengan status Harian Tetap (HT) dengan pembayaran bulanan, gaji terakhir yang diterima Penggugat 1 sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.588.911,83 (dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus sebelas rupiah koma delapan tiga);

2. Riwayat kerja Penggugat 2 (Putu Zuliarte).

- a. Bahwa Penggugat 2 melamar dan diterima Tergugat (PT Bangun Tata Lampung Asri) dan mulai masuk bekerja sejak bulan September 1998;
- b. Bahwa Tergugat baru mendaftarkan Penggugat 2 sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan pada bulan Juli 2011 sebagaimana kartu BPJS Ketenagakerjaan Nomor 11021380792;
- c. Bahwa Penggugat 2 bekerja sebagai Mandor Perawatan, yang bertugas melakukan perawatan pohon kelapa sawit, dengan pekerjaan mengawasi tenaga kerja Penyemprotan (*Spraying*), Pemangkasan (*Pruning*), Bokor, Pemupukan, dan pekerjaan lainnya yang bertujuan agar pohon sawit tumbuh subur dan sehat sehingga dapat menghasilkan buah yang maksimal;
- d. Bahwa selama Penggugat 2 bekerja, telah berupaya melaksanakan kewajiban dengan baik sebagaimana perintah pekerjaan yang diberikan Tergugat, sehingga dengan hasil pekerjaan Penggugat 2 yang baik sehingga pohon sawit berbuah maksimal sehingga telah memberikan keuntungan bagi Tergugat;
- e. Bahwa Penggugat 2 bekerja dengan status Harian Tetap (HT) dengan pembayaran bulanan, gaji terakhir yang diterima Penggugat 1 sebesar Rp2.588.911,83 (dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus sebelas rupiah koma delapan tiga);

3. Riwayat kerja Penggugat 3 (Amirman).

- a. Bahwa pada bulan November 2011 Penggugat 3 melamar dan diterima bekerja pada perusahaan perkebunan sawit milik tergugat yaitu PT Bangun Nusa Cipta Wahana yang berlokasi di Desa Margojadi, Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji dengan lokasi perkebunan tempat Penggugat 3 bekerja berdekatan/ berseberangan dengan PT Bangun Tata Lampung Asri, Penggugat 3 bekerja sebagai mandor perawatan dengan status Pekerja Harian Lepas kemudian pada tahun 2016 Penggugat 3 dimutasikan Tergugat ke PT Bangun Tata Lampung Asri sebagai mandor panen dengan status tetap sebagai Pekerja Harian Lepas;
- b. Bahwa Penggugat 3 bekerja sebagai Mandor Panen, yang bertugas melakukan pemanenan buah kelapa sawit, dengan pekerjaan mengawasi tenaga kerja pemanenan buah kelapa sawit yang bertujuan agar buah sawit tumbuh dapat dipanen tepat waktu dengan kematangan yang baik sehingga memiliki kualitas mutu minyak sawit (CPO) yang baik;

Halaman 3 dari 35 Putusan PHI Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa selama Penggugat 3 bekerja, telah berupaya melaksanakan kewajiban dengan baik sebagaimana perintah pekerjaan yang diberikan Tergugat, sehingga dengan hasil pekerjaan Penggugat 3 yang baik sehingga buah sawit dipanen tepat waktu dan memiliki kualitas kematangan maksimal sehingga telah memberikan keuntungan bagi Tergugat;
 - d. Bahwa Tergugat belum mendaftarkan Penggugat 3 sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan;
 - e. Bahwa Penggugat 3 menerima gaji yang dihitung perhari sebesar Rp103.556,50 per hari Penggugat 3 sehingga apabila dihitung rata-rata 25 hari setiap bulan dalam satu tahun maka gaji Penggugat 3 sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten Mesuji tahun 2020 sebesar Rp2.588.911,83 (dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus sebelas rupiah koma delapan tiga);
4. Riwayat kerja Penggugat 4 (Sujono)
- a. Bahwa Penggugat 4 melamar dan mulai masuk bekerja pada bulan April 2005 sebagaimana tertera pada kartu BPJS Ketenagakerjaan Nomor 05H00054286;
 - b. Bahwa Penggugat 4 bekerja sebagai Mandor Panen dengan status Harian Tetap, yang bertugas melakukan pemanenan buah kelapa sawit, dengan pekerjaan mengawasi tenaga kerja pemanenan buah kelapa sawit yang bertujuan agar buah sawit tumbuh dapat dipanen tepat waktu dengan kematangan yang baik sehingga memiliki kualitas mutu minyak sawit (CPO) yang baik;
 - c. Bahwa selama Penggugat 4 bekerja, telah berupaya melaksanakan kewajiban dengan baik sebagaimana perintah pekerjaan yang diberikan Tergugat, sehingga dengan hasil pekerjaan Penggugat 4 yang baik sehingga buah sawit dipanen tepat waktu dan memiliki kualitas kematangan maksimal sehingga telah memberikan keuntungan bagi Tergugat;
 - d. Bahwa Penggugat 4 dibayarkan gaji secara bulanan sebagaimana Upah Minimum Kabupaten Mesuji tahun 2020 sebesar Rp2.588.911,83 (dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus sebelas rupiah koma delapan tiga);
5. Bahwa tanpa dilakukan tahap pemberitahuan awal kepada para Penggugat, secara sepihak dan memaksakan kehendak, Tergugat melakukan mutasi para Penggugat dari PT Bangun Tata Lampung Asri yang berlokasi di Desa Tanjung Menang Raya, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung dengan tujuan mutasi ke PT Paramitra Mulia Langgeng yang berlokasi di Sinar

Halaman 4 dari 35 Putusan PHI Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danau, Kecamatan Buana Pemaca, Muara Dua, Kabupaten Ogan komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, dengan surat Mutasi Karyawan bagi masing-masing para Penggugat yaitu:

- Mutasi Penggugat 1 (Herry Kuswanto) surat Nomor 007/SBG-MTS/VII/2020 Tertanggal 17 Juli 2020;
- Mutasi Penggugat 2 (Putu Zuliarte) surat Nomor 010/SBG-MTS/VII/2020 Tertanggal 17 Juli 2020;
- Mutasi Penggugat 3 (Amirman) surat Nomor 007/SBG-MTS/VII/2020 Tertanggal 17 Juli 2020;
- Mutasi Penggugat 4 (Sujono) surat Nomor 007/SBG-MTS/VII/2020 Tertanggal 17 Juli 2020;

6. Bahwa surat mutasi diterima Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3 pada hari senin tanggal 20 Juli 2020 dan harus segera mulai melaksanakan surat perintah mutasi tersebut;

7. Bahwa dikarenakan Penggugat 4 masih cuti surat mutasi diterima Penggugat 4 pada hari selasa tanggal 21 Juli 2020 dan harus segera mulai melaksanakan surat perintah mutasi tersebut;

8. Bahwa para Penggugat merasa kebingungan, frustasi dan kecewa atas perintah mutasi tersebut dikarenakan:

- Tidak adanya Pertemuan awal menyampaikan rencana mutasi para Penggugat;
- Berbedanya nama perusahaan tempat para Penggugat bekerja PT Bangun Tata Lampung sedangkan nama perusahaan tujuan mutasi adalah PT Paramitra Mulia Langgeng;
- Lokasi Perusahaan tujuan mutasi di Provinsi lain yaitu dari Lampung ke Sumatera Selatan;
- Tidak jelasnya perubahan gaji yang diterima dikarenakan adanya perbedaan Upah Minimum Kabupaten Mesuji dengan Upah Minimum Kabupaten OKU Selatan;
- Tidak jelas tentang penempatan kerja ditempat tujuan mutasi;
- para Penggugat telah berumah tangga sehingga berat Meninggalkan keluarga;

9. Bahwa berdasarkan pertimbangan para Penggugat tersebut, sehingga para Penggugat membuat dan menyampaikan surat penolakan mutasi kerja tertanggal 21 Juli 2020 yang langsung disampaikan kepada Pimpinan PT Bangun Tata Lampung Asri, Pimpinan PT Bangun Tata Lampung Asri menerima surat penolakan mutasi kerja tersebut namun tidak bersedia memberikan bukti tanda

Halaman 5 dari 35 Putusan PHI Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terima, pada saat para Penggugat menghadap menyerahkan surat penolakan mutasi kerja pimpinan PT Bangun Tata Lampung Asri menyampaikan bahwa untuk persoalan Mutasi para Penggugat adalah kewenangan pimpinan kantor pusat di Bandar Lampung untuk itu surat penolakan mutasi kerja akan dikirimkan ke kantor pusat;

10. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sambil menunggu jawaban keputusan dari kantor pusat atas Surat Penolakan Mutasi Kerja yang disampaikan para Penggugat, para Penggugat tetap hadir untuk bekerja melaksanakan kewajibannya, namun Absensi para Penggugat sdh tidak ada lagi, dicabut dan dibekukan oleh Tergugat, sehingga para Penggugat menemui Pimpinan Perusahaan Tergugat, dan Pimpinan Perusahaan menjawab untuk urusan hak dan kewajiban para Penggugat sudah menjadi tanggung jawab PT Paramitra Mulia Langgeng terhitung sejak diterimanya surat Perintah Mutasi;

11. Bahwa masing-masing para Penggugat menerima surat panggilan dari PT Paramitra Mulia Langgeng dengan surat tertanggal 22 Juli 2020, 23 Juli 2020 dan 24 Juli 2020, namun para Penggugat mengabaikan surat tersebut dikarenakan belum ada kejelasan berkenaan jawaban dari kantor pusat tentang surat penolakan yang para Penggugat sampaikan, serta adanya perbedaan yang menandatangani surat mutasi dengan surat panggilan tersebut sehingga membuat para Penggugat menjadi ragu dan bertanya-tanya kedudukan permasalahan mutasi yang sedang dalam proses para Penggugat mengajukan penolakan, padahal seharusnya tetap menjadi kewenangan tempat para Penggugat semula bekerja dikarenakan para Penggugat masih menolak, dan adanya surat peringatan;

12. Bahwa DPC FHUKATAN-KSBSI Kabupaten Mesuji mengupayakan penyelesaian permasalahan melalui perundingan Bipartit, namun dikarenakan Tergugat tidak bersedia berunding dengan alasan permasalahan ditangani oleh kantor pusat;

13. Bahwa sejak tanggal 22 Juli 2020 absensi para Penggugat telah dicabut, para Penggugat tidak diperbolehkan bekerja oleh Tergugat, para Penggugat tetap hadir untuk melaksanakan kewajiban bekerja namun Tergugat malah menyatakan para Penggugat mangkir;

14. Bahwa berdasarkan pertimbangan para Penggugat bekerja guna menafkahi diri pribadi beserta keluarga bertujuan mencapai kehidupan yang layak, Mutasi yang diterapkan oleh Tergugat terkesan memaksakan kehendak dimana tanpa diawali dengan pertemuan dengan para Penggugat terlebih dahulu guna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membicarakan rencana mutasi berkaitan penempatan bagian kerja dan fasilitas yang bakal diterima para Penggugat;

15. Bahwa dikarenakan menolak mutasi sehingga para Penggugat tidak diperbolehkan masuk bekerja oleh Tergugat sejak tanggal 22 Juli 2020, patut diindikasikan sebagai Pemutusan Hubungan Kerja karena melanggar Perjanjian Kerja Bersama Sungai Budi Group Periode 2019-2021 yang telah didaftarkan pada Disnaker Provinsi dengan Nomor KEP.188.4/0198/V.07/02.2019 Tertanggal 16 Januari 2019;

16. Bahwa Pengurus Komisariat (PK) dan DPC FHUKATAN Kabupaten Mesuji telah berupaya menengahi dengan menemui Tergugat (Pimpinan PT Bangun Tata Lampung Asri) guna mencari solusi penyelesaian permasalahan Mutasi para Penggugat, namun Tergugat menolak dengan alasan persoalan ditangani oleh kantor pusat;

17. Bahwa dikarenakan perundingan tidak bisa dilaksanakan sehingga penggugat melimpahkan perselisihan pada Mediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mesuji, namun Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang Mediasi setelah dipanggil Mediator Disnakertrans Kabupaten Mesuji secara patut dan layak sebanyak 2 kali, baru kemudian adanya perundingan bipartit pada tanggal 21 November 2020, dalam perundingan tersebut belum dicapai kata sepakat namun kemudian tidak ada kepastian dari Tergugat kapan perundingan lanjutan dilakukan;

18. Bahwa dikarenakan perundingan belum dicapai kata sepakat dan tanpa kepastian dari Tergugat waktu pertemuan lanjutan dan Tergugat cenderung mengulur-ulur waktu, kemudian Mediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mesuji mengeluarkan surat panggilan ke-3 namun Tergugat tetap tidak hadir sehingga Mediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mesuji menyimpulkan Upaya Penyelesaian Perselisihan tidak dicapai kata sepakat, sehingga Mediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mesuji mengeluarkan Risalah dan Anjuran Nomor 560/507/IV.16/HI/2020 Tertanggal 15 Desember 2020 (Terlampir);

19. Bahwa setelah dikeluarkannya Anjuran namun belum adanya kepastian dari Tergugat untuk menyelesaikan perselisihan dengan membayarkan Kompensasi Pensiun kepada Penggugat, sehingga Penggugat memberanikan diri mencari keadilan dan kepastian hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA;

I. DALAM PROVISI.

Halaman 7 dari 35 Putusan PHI Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat tidak langsung mendaftarkan mendaftarkan Penggugat 1, Penggugat 2 dan Penggugat 3 pada BPJS Ketenagakerjaan sejak pertama bekerja, sehingga Tergugat telah lalai tidak melaksanakan kewajiban melaksanakan perintah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial juncto Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua:

- a. Pasal 2 Ayat (1): Setiap Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjaannya dalam program JHT kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai penahapan kepesertaan;
- b. Pasal 16 Ayat (1): Iuran JHT bagi Peserta penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara sebesar 5,7% (lima koma tujuh persen) dari Upah, dengan ketentuan:

(a) 2% (dua persen) ditanggung oleh Pekerja; dan

(b) 3,7% (tiga koma tujuh persen) ditanggung oleh Pemberi Kerja;

- c. Pasal 28 Dalam hal Pemberi Kerja selain penyelenggara negara belum mengikut sertakan Pekerjaannya dalam program JHT, Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib membayar manfaat JHT yang menjadi kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini;

1.1. Bahwa Penggugat 1 mulai bekerja sejak Desember 2013, Tergugat baru mendaftarkan Penggugat 1 sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan pada Bulan Januari 2020, sehingga Tergugat wajib membayarkan kekurangan Jaminan Hari Tua sejak Januari 2014 - Desember 2019 (72 bulan) Kepada Penggugat 1, dengan perincian Jaminan Hari Tua Penggugat Penggugat 1 sebesar: $3,7\% \times \text{Rp}2.588.911,83 \times 72 = \text{Rp}6.896.861,28$ (enam juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah koma dua delapan);

1.2. Bahwa Penggugat 2 mulai bekerja sejak September 1998, Tergugat baru mendaftarkan Penggugat 2 sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan pada Bulan Juli 2011 sehingga Tergugat wajib membayarkan kekurangan Jaminan Hari Tua sejak Oktober 1998 - Juni 2011 (140 bulan) Kepada Penggugat 2, dengan perincian Jaminan Hari Tua Penggugat Penggugat 1 sebesar: $3,7\% \times \text{Rp}2.588.911,83 \times 140 = \text{Rp}13.410.563,60$ (tiga belas juta empat ratus sepuluh ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah koma enam nol);

1.3. Bahwa Penggugat 3 mulai bekerja sejak November 2011, Tergugat belum mendaftarkan Penggugat 3 sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, atas kelalaian Tergugat tersebut maka Tergugat wajib membayarkan Jaminan

Halaman 8 dari 35 Putusan PHI Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hari Tua Kepada Penggugat 3 sejak masuk bekerja November 2011 – Juni 2020 (92 bulan), dengan perincian Jaminan Hari Tua Penggugat Penggugat 3 sebesar: $3,7\% \times \text{Rp}2.588.911,83 \times 92 = \text{Rp}8.812.656,08$ (delapan juta delapan ratus dua belas ribu enam ratus lima puluh enam rupiah koma nol delapan);

2. Bahwa Tergugat secara sepihak telah melarang para Penggugat untuk bekerja dengan tindakan tergugat menarik, mencabut dan membekukan Absensi para Penggugat yang dapat dikategorikan sebagai tindakan skorsing, sehingga tetap menjadi kewajiban Tergugat membayar upah skorsing kepada para Penggugat sebagaimana besaran gaji yang biasa diterima para Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

- Penggugat 1: $6 \times \text{Rp}2.588.911,83 = \text{Rp}15.533.471,00$;
- Penggugat 2: $6 \times \text{Rp}2.588.911,83 = \text{Rp}15.533.471,00$;
- Penggugat 3: $6 \times \text{Rp}2.588.911,83 = \text{Rp}15.533.471,00$;
- Penggugat 4: $6 \times \text{Rp}2.588.911,83 = \text{Rp}15.533.471,00$;

Jumlah = $\text{Rp}62.133.884,00$;

Terbilang: enam puluh dua juta seratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah;

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa surat mutasi diterima Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3 pada hari senin tanggal 20 Juli 2020, dikarenakan Penggugat 4 masih cuti surat mutasi diterima Penggugat 4 pada hari selasa tanggal 21 Juli 2020 dan harus segera mulai melaksanakan surat perintah mutasi tersebut Pasal 31 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan: Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri;

2. Bahwa para Penggugat telah berumah tangga sehingga berat Meninggalkan keluarga, para Penggugat merasa kebingungan, frustasi dan kecewa atas perintah mutasi yang dipaksakan oleh Tergugat tanpa terlebih dahulu diawal mempertimbangkan usul, saran, masukan para Penggugat serta kejelasan berkaitan penempatan bagian kerja dan fasilitas yang bakal diterima para Penggugat, indikasi Mutasi tersebut dipaksakan oleh Tergugat adalah:

- Tidak adanya Pertemuan awal menyampaikan rencana mutasi para Penggugat;
- Berbedanya nama perusahaan tempat para Penggugat bekerja PT Bangun Tata Lampung sedangkan nama perusahaan tujuan mutasi adalah PT Paramitra Mulia Langgeng;

Halaman 9 dari 35 Putusan PHI Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lokasi Perusahaan tujuan mutasi di Provinsi lain yaitu dari Lampung ke Sumatera Selatan;
- Tidak jelasnya perubahan gaji yang diterima dikarenakan adanya perbedaan Upah Minimum Kabupaten Mesuji dengan Upah Minimum Kabupaten OKU Selatan;
- Tidak jelas tentang penempatan kerja ditempat tujuan mutasi;

3. Bahwa dalam memutasikan pekerjaannya oleh tergugat seharusnya menjadi acuan didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan; Pasal 32

Ayat (1): Penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, obyektif, serta adil, dan setara tanpa diskriminasi;

Ayat (2): Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum;

4. Bahwa para Penggugat tidak diperbolehkan masuk bekerja kembali oleh Tergugat sejak tanggal 22 Juli 2020 dikarenakan menolak mutasi, patut diindikasikan sebagai Pemutusan Hubungan Kerja Bahwa sebagaimana Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menjadi dasar pembuatan Perjanjian Kerja Bersama Sungai Budi Group Periode 2019-2021 yang telah didaftarkan pada Disnaker Provinsi dengan Nomor KEP.188.4/0198/V.07/02.2019 Tertanggal 16 Januari 2019;

5. Bahwa para Penggugat bukanlah mangkir, namun secara jelas para Penggugat tidak diperbolehkan masuk bekerja sejak tanggal 22 Juli 2020 merupakan pemutusan hubungan kerja dikarenakan melanggar Perjanjian Kerja Bersama Sungai Budi Group Periode 2019-2021 yang telah didaftarkan pada Disnaker Provinsi dengan Nomor KEP.188.4/0198/V.07/02.2019 Tertanggal 16 Januari 2019, sebagaimana Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan:

Pasal 161

Ayat (1): Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut turut;

Ayat (2): Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan, kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian

Halaman 10 dari 35 Putusan PHI Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. (3) Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);

6. Bahwa berdasarkan uraian di atas Tergugat berkewajiban membayarkan kompensasi pemutusan hubungan kerja (PHK) dikarenakan para Penggugat melanggar Perjanjian Kerja Bersama, dengan perincian sebagai berikut:

6.1. Penggugat 1 (Herry Kuswanto).

Masa Kerja: 12/2013 s/d 22/07/2020 (6 tahun 8 bulan);

Gaji Terakhir: Rp2.588.911,83;

- Uang pesangon $1 \times 7 \times \text{Rp}2.588.911,83 = \text{Rp}18.122.382,80$;
- Uang Penghargaan Masa kerja $1 \times 3 \times \text{Rp}2.588.911,83 = \text{Rp}7.766.735,49$;
- Uang Penggantian Hak $(\text{Rp}18.122.382,80 + \text{Rp}7.766.735,49) \times 15\% = \text{Rp}3.883.367,75$;

Jumlah = Rp29.772.487,14;

Terbilang: dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah koma satu empat;

6.2. Penggugat 2 (Putu Zuliarte).

Masa Kerja: 09/1998 s/d 22/07/2020 (21 tahun 10 bulan);

Gaji Terakhir: Rp2.588.911,83;

- Uang pesangon $1 \times 9 \times \text{Rp}2.588.911,83 = \text{Rp}23.300.206,50$;
- Uang Penghargaan Masa kerja $1 \times 8 \times \text{Rp}2.588.911,83 = \text{Rp}20.711.294,60$;
- Uang Penggantian Hak $(\text{Rp}23.300.206,50 + \text{Rp}20.711.294,60) \times 15\% = \text{Rp}6.601.725,17$;

Jumlah = Rp50.613.226,27;

Terbilang: lima puluh juta enam ratus tiga belas ribu dua ratus dua puluh enam rupiah koma dua tujuh;

6.3. Penggugat 3 (Amirman).

Masa Kerja: 09/2011 s/d 22/07/2020 (9 tahun 10 bulan);

Gaji Terakhir: Rp2.588.911,83;

- Uang pesangon $1 \times 9 \times \text{Rp}2.588.911,83 = \text{Rp}23.300.206,50$;
- Uang Penghargaan Masa kerja $1 \times 4 \times \text{Rp}2.588.911,83 = \text{Rp}10.355.647,30$;

Halaman 11 dari 35 Putusan PHI Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penggantian Hak (Rp23.300.206,50+ Rp10.355.647,30) X15% = Rp 5.048.378,07;

Jumlah = Rp38.704.231,87;

Terbilang: tiga puluh delapan juta tujuh ratus empat ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah koma delapan tujuh;

6.4. Penggugat 4 (Sujono).

Masa Kerja: 04/2005 s/d 22/07/2020 (15 tahun 3 bulan);

Gaji Terakhir: Rp2.588.911,83;

- Uang pesangon $1 \times 9 \times \text{Rp}2.588.911,83 = \text{Rp}23.300.206,50$;
- Uang Penghargaan Masa kerja $1 \times 6 \times \text{Rp}2.588.911,83 = \text{Rp}15.533.471,00$;
- Uang Penggantian Hak (Rp23.300.206,50+ Rp15.533.471,00) X15% = Rp 5.825.051,60;

Jumlah = Rp44.658.729,10;

Terbilang: empat puluh empat juta enam ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah koma satu nol;

PETITUM

DALAM PROVISI

Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Persidangan Pengadilan Hubungan Industrial yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar dapat Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA.

A. Primer.

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat atas telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan putus hubungan kerja penggugat dengan tergugat dikarenakan pemutusan hubungan kerja, sehingga Penggugat Berhak atas Pesangon dan hak-hak lainnya secara tunai;
4. Memerintahkan Tergugat membayar kekurangan Jaminan Hari Tua kepada:
 - Penggugat 1: Rp6.896.861,28 (enam juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah koma dua delapan);
 - Penggugat 2: Rp13.410.563,60 (tiga belas juta empat ratus sepuluh ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah koma enam nol);
 - Penggugat 3: Rp8.812.656,08 (delapan juta delapan ratus dua belas ribu enam ratus lima puluh enam rupiah koma nol delapan);

Halaman 12 dari 35 Putusan PHI Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



5. Memerintahkan Tergugat membayar Upah Skorsing kepada para Penggugat selama 6 bulan, sebesar:

- Penggugat 1: $6 \times \text{Rp}2.588.911,83 = \text{Rp}15.533.471,00$;
- Penggugat 2: $6 \times \text{Rp}2.588.911,83 = \text{Rp}15.533.471,00$;
- Penggugat 3: $6 \times \text{Rp}2.588.911,83 = \text{Rp}15.533.471,00$;
- Penggugat 4: $6 \times \text{Rp}2.588.911,83 = \text{Rp}15.533.471,00$;

Jumlah = $\text{Rp}62.133.884,00$;

Terbilang: enam puluh dua juta seratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah;

6. Menghukum Tergugat membayar Pesangon, Uang Penghargaan masa kerja dan Uang Penggantian Hak secara tunai kepada:

- Penggugat 1 sebesar $\text{Rp}29.772.487,14$ (dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah koma satu empat);
- Penggugat 2 sebesar $\text{Rp}50.613.226,27$ (lima puluh juta enam ratus tiga belas ribu dua ratus dua puluh enam rupiah koma dua tujuh);
- Penggugat 3 sebesar $\text{Rp}38.704.231,87$ (tiga puluh delapan juta tujuh ratus empat ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah koma delapan tujuh);
- Penggugat 4 sebesar $\text{Rp}44.658.729,10$ (empat puluh empat juta enam ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah koma satu nol);

7. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan atau Kasasi;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat adanya perselisihan hubungan industrial ini;

B. Subsidiar.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam peradilan yang baik dan benar, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk para Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 35 Putusan PHI Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak dan membantah dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas dan benar oleh Tergugat;
2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh para Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang jelas;
3. Bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat dengan menuntut kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berupa pesangon dan kompensasi lainnya karena adanya perintah Mutasi/Pindah Tugas ke PT Paramitra Mulia Langgeng – Bandar Lampung adalah tuntutan yang mengada-ada, karena faktanya tidak pernah ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara kedua belah pihak, yang ada adalah perintah Mutasi/Pindah Tugas ke Unit Perusahaan yang masih dalam satu Group dan Manajemen yang sama yaitu Sungai Budi Group dan Mutasi tersebut sudah di atur di Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Perusahaan;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka dapatlah disimpulkan bahwa dalil-dalil para Penggugat tersebut sangatlah tidak beralasan dan para Penggugat tidak mempunyai hak untuk menuntut (legal standing) dalam perkara *a quo*;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan didalam eksepsi di atas adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dan muntatis muntandis berlaku pula dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat membantah dan Menolak dengan tegas seluruh dalil dan alasan yang dikemukakan oleh para Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
3. Bahwa para Penggugat adalah Pekerja Harian di Perusahaan PT Bangun Tata Lampung Asri (Sungai Budi Group) dengan masa kerja sebagai berikut:
 - Herry Kuswanto, (Penggugat 1) mulai bekerja sejak 1 Desember 2017;
 - Putu Zuliarte (Penggugat 2), mulai kerja sejak 3 September 1998;
 - Amirman (Penggugat 3) mulai kerja sejak 1 Desember 2015;
 - Sujono (Penggugat 4) mulai kerja 1 April 2005;
4. Bahwa PT Bangun Tata Lampung Asri dan PT Paramitra Mulia Langgeng adalah sama-sama anak perusahaan Sungai Budi Group, jadi meskipun para Penggugat bekerja di PT Bangun Tata Lampung Asri, namun pada dasarnya para Penggugat adalah Pekerja Sungai Budi Group yang terikat dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Sungai Budi Group;



5. Bahwa mengenai Mutasi Pekerja telah diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Sungai Budi Group dan para Penggugat tentu telah mengetahui bahwa mutasi atau pindah tugas adalah Hak Prerogatif Perusahaan, dimana Perusahaan berhak untuk mengatur dan menempatkan pekerjaanya sesuai dengan kebutuhan Perusahaan. Mutasi yang dilakukan antar Bandan Hukum selama masih dalam satu group dan satu manajemen adalah merupakan hal yang wajar dan hal ini sudah biasa dilakukan di semua unit Perusahaan Sungai Budi Group, seharusnya para Penggugat melaksanakan Perintah mutasi tersebut, bukan malah mencari-cari alasan tanpa dasar hukum yang jelas untuk menolak Mutasi dan Mangkir Kerja;

6. Bahwa dalil para Penggugat yang mengatakan bahwa Mutasi dilakukan tanpa pemberitahuan awal kepada para Penggugat, secara sepihak dan memaksakan kehendak adalah Pernyataan yang tidak benar, karena faktanya Pihak Perusahaan telah memberitahukan Mutasi tersebut baik secara Lisan maupun Tertulis, selanjutnya Pihak Perusahaan juga telah memberikan waktu yang cukup kepada para Penggugat untuk melaksanakan Mutasi tersebut dengan adanya Surat Panggilan 1, Surat Panggilan 2, dan Surat Panggilan 3;

7. Bahwa dalil para Penggugat dalam Pokok Perkara pada point 2 dalam gugatannya yang mengatakan merasa kebingungan, frustasi dan kecewa adalah hal yang dicari-cari atau mengada-ada, karena faktanya:

- Mutasi dilakukan sesuai dengan Peraturan atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Perusahaan;
- Berbedanya nama perusahaan dan tempat tujuan mutasi adalah hal yang wajar dan tidak menyalahi aturan sepanjang masih satu Manajemen yang sama dan dalam Group Sungai Budi, terlebih perusahaan tempat tujuan Mutasi (PT Paramitra Mulia Langgeng) juga menggunakan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang sama dengan PT Bangun Tata Lampung Asri;
- Mengenai Hak yang akan diberikan kepada para Penggugat di Unit tujuan Mutasi sudah disampaikan tidak akan dikurangi, Pekerja akan diberikan fasilitas tempat tinggal (Mess Perusahaan) dan mengenai Gaji yang akan diterima para Penggugat dikarenakan adanya perbedaan Upah Minimum Kabupaten akan mengikuti ketentuan Upah yang lebih tinggi, Hal sudah biasa dilakukan disetiap Mutasi Karyawan Sungai Budi Group, sehingga tidak seharusnya menjadi hal yang dikhawatirkan oleh para Penggugat;
- Mengenai penempatan kerja ditempat tujuan mutasi sudah dijelaskan akan diatur oleh Unit Tujuan Mutasi, tentunya dengan tetap mempertimbangkan keahlian dan kemampuan pihak Pekerja;

Halaman 15 dari 35 Putusan PHI Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



8. Bahwa Alasan Penolakan Mutasi Kerja dari para Penggugat tidak dapat diterima oleh Pihak Perusahaan karena:

- Herry Kuswanto, dan Amirman: Menolak Mutasi karena alasan melamar kerja di Lampung dan untuk bekerja di Lampung tidak bisa diterima karena sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Perusahaan Pasal 34 ayat (1), Para Pekerja harus siap di Mutasi/dipindahtugaskan ketempat lain diseluruh wilayah Indonesia pada perusahaan Group Sungai Budi;
- Putu Zuliarte dan Sujono: Menolak Mutasi karena Faktor usia yang sudah lanjut tidak bisa diterima karena usia Putu Zuliarte masih 53 tahun dan Sujono 48 tahun, kemudian kondisi kesehatan keduanya masih baik;

9. Bahwa dalil para Penggugat yang mengatakan bahwa para Penggugat tetap hadir untuk bekerja melaksanakan kewajibannya (di PT Bangun Tata Lampung Asri), namun Absensi para Penggugat sdh tidak ada lagi, dicabut dan dibekukan oleh Tergugat, adalah benar adanya, namun hal ini telah sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Perusahaan Pasal 34 ayat (4), Setelah mutasi tersebut maka semua hak dan fasilitas pekerja dan keluarganya telah menjadi tanggung jawab perusahaan yang dituju;

Hal ini juga telah disampaikan kepada para Penggugat bahwa untuk urusan hak dan kewajiban para Penggugat sudah menjadi tanggung jawab PT Paramitra Mulia Langgeng terhitung sejak diterimanya surat Perintah Mutasi;

10. Bahwa dalil penggugat pada point 11 dalam gugatannya telah mengakui telah menerima Surat Panggilan 1, Surat Panggilan 2, dan Surat Panggilan 3 dari PT Paramitra Mulia Langgeng, namun para Penggugat mengabaikan Surat Panggilan tersebut, sehingga nyata para Penggugat telah Mangkir Bekerja;

11. Bahwa berdasarkan fakta dan data dalil para Penggugat yang tidak hadir bekerja berdasarkan pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pekerja yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih secara berturut-turut tanpa keterangan tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah di panggil perusahaan 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputuskan hubungan kerjanya dengan kualifikasi Mengundurkan Diri secara Sepihak atau atas kemauan sendiri;

12. Bahwa Dalil Penggugat dalam Provisi pada point 1 yang menyinggung mengenai Kepesertaan para Penggugat dalam Program BPJS Ketenagakerjaan dapat disampaikan bahwa Kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan di perusahaan memang dilakukan secara bertahap, hal ini telah sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Perusahaan pasal 20;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Perusahaan memasukkan program Jaminan Sosial Nasional melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bagi semua pekerja secara bertahap;
- 2) Perusahaan menanggung biaya pengobatan karena kecelakaan kerja dan atau karena sakit bagi semua pekerja yang belum diikutsertakan dalam Program Jaminan Sosial Nasional (BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan);

13. Bahwa Dalil Penggugat dalam Provisi pada point 2 yang menyatakan para Penggugat telah di skorsing yang oleh karenanya tetap mendapatkan upah adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada, karena faktanya Tergugat mempekerjakan para Penggugat dengan memerintahkan para Penggugat Bekerja di lokasi/unit perusahaan yang telah ditentukan karena memang dibutuhkan oleh Perusahaan, oleh karena para Penggugat tidak melaksanakan kewajiban / tidak bekerja di lokasi perusahaan yang telah ditentukan Tergugat, maka Upah tidak dibayarkan, atau dengan kata lain, dengan tidak dilaksanakannya kewajiban para Penggugat sebagai pekerja, maka hak atas Upah para Penggugat tidak lagi dapat diperoleh dari Tergugat sebagai Pengusaha;

14. Bahwa dalil para Penggugat pada point 1,2, dan 3 yang mengatakan bahwa Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri; adalah Benar adanya, namun hak tersebut harus disertai dengan kewajiban selama tidak melanggar aturan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, dengan ini Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang mulia, agar berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menerima dan mengabulkan seluruh jawaban Tergugat;
3. Menyatakan bahwa Mutasi adalah Hak Prerogatif Perusahaan dan Mutasi yang dilakukan Tergugat kepada para Penggugat adalah Sah sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Perusahaan;
4. Menyatakan menolak membayar Kekurangan Jaminan Hari Tua kepada Para
 - Penggugat 1: Rp6.896.861,28;
 - Penggugat 2: Rp13.410.563,60;

Halaman 17 dari 35 Putusan PHI Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat 3: Rp8.812.656,08;
 - 5. Menyatakan menolak membayar upah Skorsing kepada para Penggugat selama 6 bulan sebesar Rp62.133.884 (Enam puluh dua juta seratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah);
 - 6. Menyatakan menolak membayar Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak kepada:
 - Penggugat 1 sebesar Rp29.772.487,14;
 - Penggugat 2 sebesar Rp50.613.226,27;
 - Penggugat 3 sebesar Rp38.704.231,87;
 - Penggugat 4 sebesar Rp44.658.729,10;
 - 7. Menyatakan bahwa hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat telah Putus dengan kualifikasi Mengundurkan Diri sesuai dengan Ketentuan pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003;
 - 8. Menyatakan Menolak Putusan dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan atau kasasi;
 - 9. Menghukum para Penggugat untuk membayar ongkos perkara;
- atau,
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya para Penggugat telah mengajukan replik tanggal 15 April 2021 dan Tergugat telah pula mengajukan duplik tanggal 22 April 2021 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi daftar nama karyawan PT Bangun Tata Lampung Asri Bulan Juni 2019, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tenaga Kerja atas nama Amirman, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Peserta Jamsostek atas nama Putu Juli, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Peserta Jamsostek atas nama Sujono, diberi tanda bukti P-4a;
5. Fotokopi Informasi Dana dan Usia Pensiun Peserta JHT-JP tahun 2019 atas nama Sujono, diberi tanda bukti P-4b;
6. Fotokopi Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/806/V.07/HK/2019 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Mesuji Tahun 2020, diberi tanda bukti P-5;
7. Fotokopi Surat Mutasi Karyawan Nomor 007/SBG-MTS/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 atas nama Herry Kuswanto, diberi tanda bukti P-6a;

Halaman 18 dari 35 Putusan PHI Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Mutasi Karyawan Nomor 010/SBG-MTS/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 atas nama Putu Zuliarte, diberi tanda bukti P-6b;
9. Fotokopi Surat Mutasi Karyawan Nomor 008/SBG-MTS/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 atas nama Amirman, diberi tanda bukti P-6c;
10. Fotokopi Surat Mutasi Karyawan Nomor 009/SBG-MTS/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 atas nama Sujono, diberi tanda bukti P-6d;
11. Fotokopi surat penolakan mutasi atas nama Herry Kuswanto, diberi tanda bukti P-7a;
12. Fotokopi surat penolakan mutasi atas nama Putu Zuliarte, diberi tanda bukti P-7b;
13. Fotokopi surat penolakan mutasi atas nama Amirman, diberi tanda bukti P-7c;
14. Fotokopi surat penolakan mutasi atas nama Sujono, diberi tanda bukti P-7d;
15. Fotokopi Surat Nomor 28/PML-OKUS/VII/2020 perihal Panggilan kerja 2 atas nama Herry Kuswanto, diberi tanda bukti P-8a;
16. Fotokopi Surat Nomor 32/PML-OKUS/VII/2020 perihal Panggilan kerja 3 atas nama Herry Kuswanto, diberi tanda bukti P-8a;
17. Fotokopi Surat Nomor 26/PML-OKUS/VII/2020 perihal Panggilan kerja 1 atas nama Putu Zuliarte, diberi tanda bukti P-9a;
18. Fotokopi Surat Nomor 31/PML-OKUS/VII/2020 perihal Panggilan kerja 2 atas nama Putu Zuliarte, diberi tanda bukti P-9b;
19. Fotokopi Surat Nomor 35/PML-OKUS/VII/2020 perihal Panggilan kerja 3 atas nama Putu Zuliarte, diberi tanda bukti P-9c;
20. Fotokopi Surat Nomor 24/PML-OKUS/VII/2020 perihal Panggilan kerja 1 atas nama Amirman, diberi tanda bukti P-10a;
21. Fotokopi Surat Nomor 29/PML-OKUS/VII/2020 perihal Panggilan kerja 2 atas nama Amirman, diberi tanda bukti P-10b;
22. Fotokopi Surat Nomor 33/PML-OKUS/VII/2020 perihal Panggilan kerja 3 atas nama Amirman, diberi tanda bukti P-10c;
23. Fotokopi Surat Nomor 25/PML-OKUS/VII/2020 perihal Panggilan kerja 1 atas nama Sujono, diberi tanda bukti P-11a;
24. Fotokopi Surat Nomor 30/PML-OKUS/VII/2020 perihal Panggilan kerja 2 atas nama Sujono, diberi tanda bukti P-11b;
25. Fotokopi Surat Nomor 34/PML-OKUS/VII/2020 perihal Panggilan kerja 3 atas nama Sujono, diberi tanda bukti P-11c;
26. Fotokopi Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Sungai Budi Group dengan PUK SPRTMM SPSI Sungai Budi Group Periode 2019-2021, diberi tanda bukti P-12;

Halaman 19 dari 35 Putusan PHI Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Fotokopi surat bukti tersebut di atas, diberi tanda materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-1, P-4b, P-5, P-6a, P-6b, P-6c, P-6d, P-8a, P-8b, P-9b, P-9c, P-10b, P-10c, P-11b, P-11c dan P-12 tanpa asli;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Catur Juniato

- Bahwa para Penggugat bekerja sebagai mandor;
- Bahwa para Penggugat tidak bekerja lagi sekitar \pm 1 (satu) tahun;
- Bahwa para Penggugat dimutasi tempat bekerja nya;
- Bahwa mutasi berlaku untuk seluruh karyawan dan kewenangan untuk mutasi terhadap karyawan adalah Perusahaan;
- Bahwa mutasi karyawan sering dilakukan di Perusahaan;
- Bahwa Perusahaan beroperasi dari hari Senin sampai hari Sabtu;
- Bahwa karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut mempunyai perjanjian kerjasama;
- Bahwa diperusahaan tersebut ada Serikat Kerja;

2. Saksi Eko Setiawan

- Bahwa para Penggugat bekerja sebagai mandor;
- Bahwa para Penggugat tidak bekerja lagi sekitar \pm 1 (satu) tahun;
- Bahwa para Penggugat dimutasi tempat bekerjanya;
- Bahwa mutasi karyawan sering dilakukan di Perusahaan;
- Bahwa karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut mempunyai perjanjian kerjasama;
- Bahwa diperusahaan tersebut ada Serikat Kerja;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi surat pengangkatan karyawan Herry Kuswanto, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Daftar nama karyawan PT Bangun Tata Lampung Asri bagian Mandor Lapangan bulan Juli 2020, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Sungai Budi Group dengan PUK SPRTMM SPSI Sungai Budi Group, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Perpanjangan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Sungai Budi Group dengan PUK SPRTMM SPSI Sungai Budi Group, diberi tanda bukti T-3a;

Halaman 20 dari 35 Putusan PHI Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Mutasi Karyawan Nomor 007/SBG-MTS/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 atas nama Herry Kuswanto, diberi tanda bukti T-4;
6. Fotokopi Surat Mutasi Karyawan Nomor 010/SBG-MTS/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 atas nama Putu Zuliarte, diberi tanda bukti T-5;
7. Fotokopi Surat Mutasi Karyawan Nomor 008/SBG-MTS/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 atas nama Amirman, diberi tanda bukti T-6;
8. Fotokopi Surat Mutasi Karyawan Nomor 009/SBG-MTS/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 atas nama Sujono, diberi tanda bukti T-7;
9. Fotokopi Surat Penolakan Mutasi Kerja, diberi tanda bukti T-8;
10. Fotokopi Surat Nomor 23/PML-OKUS/VII/2020 perihal Panggilan kerja 1 atas nama Herry Kuswanto, diberi tanda bukti T-9;
11. Fotokopi Surat Nomor 28/PML-OKUS/VII/2020 perihal Panggilan kerja 2 atas nama Herry Kuswanto, diberi tanda bukti T-9a;
12. Fotokopi Surat Nomor 32/PML-OKUS/VII/2020 perihal Panggilan kerja 3 atas nama Herry Kuswanto, diberi tanda bukti T-9a;
13. Fotokopi tanda terima Surat Nomor 23/PML-OKUS/VII/2020 perihal Panggilan kerja 1 atas nama Herry Kuswanto, diberi tanda bukti T-9c;
14. Fotokopi Surat Nomor 26/PML-OKUS/VII/2020 perihal Panggilan kerja 1 atas nama Putu Zuliarte, diberi tanda bukti T-10;
15. Fotokopi Surat Nomor 31/PML-OKUS/VII/2020 perihal Panggilan kerja 2 atas nama Putu Zuliarte, diberi tanda bukti T-10a;
16. Fotokopi Surat Nomor 35/PML-OKUS/VII/2020 perihal Panggilan kerja 3 atas nama Putu Zuliarte, diberi tanda bukti T-10b;
17. Fotokopi tanda terima Surat Nomor 26/PML-OKUS/VII/2020 perihal Panggilan kerja 1 atas nama Putu Zuliarte, diberi tanda bukti T-10c;
18. Fotokopi Surat Nomor 24/PML-OKUS/VII/2020 perihal Panggilan kerja 1 atas nama Amirman, diberi tanda bukti T-11;
19. Fotokopi Surat Nomor 29/PML-OKUS/VII/2020 perihal Panggilan kerja 2 atas nama Amirman, diberi tanda bukti T-11a;
20. Fotokopi Surat Nomor 33/PML-OKUS/VII/2020 perihal Panggilan kerja 3 atas nama Amirman, diberi tanda bukti T-11b;
21. Fotokopi tanda terima Surat Nomor 24/PML-OKUS/VII/2020 perihal Panggilan kerja 1 atas nama Amirman, diberi tanda bukti T-11c;
22. Fotokopi Surat Nomor 25/PML-OKUS/VII/2020 perihal Panggilan kerja 1 atas nama Sujono, diberi tanda bukti T-12;
23. Fotokopi Surat Nomor 30/PML-OKUS/VII/2020 perihal Panggilan kerja 2 atas nama Sujono, diberi tanda bukti T-12a;

Halaman 21 dari 35 Putusan PHI Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotokopi Surat Nomor 34/PML-OKUS/VII/2020 perihal Panggilan kerja 3 atas nama Sujono, diberi tanda bukti T-12b;

25. Fotokopi tanda terima Surat Nomor 25/PML-OKUS/VII/2020 perihal Panggilan kerja 1 atas nama Sujono, diberi tanda bukti T-12c;

26. Fotokopi Absensi Karyawan PT Bangun Tata Lampung Asri bulan Juli 2020 atas nama Hery K, diberi tanda bukti T-13;

27. Fotokopi Absensi Karyawan PT Bangun Tata Lampung Asri bulan Juli 2020 atas nama Putu Z, diberi tanda bukti T-14;

28. Fotokopi Absensi Karyawan PT Bangun Tata Lampung Asri bulan Juli 2020 atas nama Sujono, diberi tanda bukti T-15;

29. Fotokopi Absensi Karyawan PT Bangun Tata Lampung Asri bulan Priode 21 s/d 30 Juli 2020, diberi tanda bukti T-16;

30. Fotokopi Surat PT Bangun Tata Lampung Asri kepada Kepala Disnakertrans Kab. Mesuji, diberi tanda bukti T-17;

31. Fotokopi Risalah Perundingan Bipartit, diberi tanda bukti T-18;

Menimbang, bahwa Fotokopi surat bukti tersebut di atas, diberi tanda materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti T-1, T-3, T-3a, T-4, T-5, T-6, T-7, T-9, T-9a, T-9b, T-10, T-10a, T-10b, T-11, T-11a, T-11b, T-12, T-12a, T-12b, T-13, T-14, T-15, T-16 dan T-17;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Sri Maryati

- Bahwa para Penggugat, Heri bekerja sejak tahun 2016 sebagai mandor, Putu bekerja sejak September tahun 1998 sebagai mandor, Amirman sejak Desember tahun 2018 sebagai mandor dan Sujono sejak April tahun 2005 sebagai mandor;
- Bahwa para Penggugat sudah tidak bekerja lagi sejak Juli 2020;
- Bahwa Para Penggugat tidak bekerja lagi setelah para Penggugat mendapat surat mutasi;
- Bahwa pada tanggal 20 Juli 2020 seharusnya para Penggugat sudah masuk kerja sesuai surat Mutasi namun para Penggugat tidak masuk bekerja;
- Bahwa system penggajian para Penggugat dibayarkan UMP secara bulanan;

2. Saksi Patut Pemuji AR SP

- Bahwa Pekerja Harian Tetap digaji berdasarkan UMP dan gaji dibayarkan selama 1 (satu) bulan sekali);

Halaman 22 dari 35 Putusan PHI Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



- Bahwa para Penggugat yang dimutasi akan tetapi para Penggugat menolak mutasi tersebut;
- Bahwa para Penggugat tidak bekerja lagi sejak surat mutasi keluar;
- Bahwa para Penggugat pernah dipanggil oleh Manager dan dijelaskan mengenai mutasi tersebut;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan selanjutnya Para Pihak telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 6 Mei 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa di dalam gugatan para Penggugat telah mengajukan tuntutan provisi dimana memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Persidangan Pengadilan Hubungan Industrial yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar dapat menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya, maka terhadap tuntutan tersebut akan dipertimbangkan dibawah ini:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan Provisi para Penggugat dengan teliti, ternyata tuntutan provisi tersebut sudah masuk dalam substansi pokok perkara yang menurut hukum acara memerlukan pembuktian sehingga tuntutan provisi tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara, sehingga tuntutan provisi para Penggugat haruslah ditolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah menyampaikan Eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh para Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang jelas, dengan menuntut kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berupa pesangon dan kompensasi lainnya karena faktanya tidak pernah ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara kedua belah pihak, yang ada adalah perintah Mutasi/Pindah Tugas ke Unit Perusahaan yang masih dalam satu Group dan Manajemen yang sama yaitu Sungai Budi Group dan Mutasi tersebut sudah di atur di Perjanjian Kerja Bersama

Halaman 23 dari 35 Putusan PHI Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjkr



(PKB) Perusahaan, terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat telah masuk dalam pokok perkara yang masih membutuhkan pembuktian, sehingga eksepsi Tergugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut di atas dipandang tidak cukup beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai pemutusan hubungan kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti yang berkaitan dengan hubungan kerja antara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati gugatan para Penggugat serta jawab menjawab kedua belah pihak, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam gugatan para Penggugat dimana para Penggugat mendalilkan Tergugat melakukan mutasi kepada para Penggugat, kemudian para Penggugat keberatan dengan mutasi tersebut, tindakan Tergugat diindikasikan sebagai Pemutusan Hubungan Kerja karena melanggar Perjanjian Kerja Bersama Sungai Budi Group Periode 2019-2021 maka Tergugat berkewajiban membayarkan kompensasi pemutusan hubungan kerja (PHK);

Menimbang, bahwa atas dalil pokok para Penggugat tersebut, Tergugat telah menyangkalnya dengan mendalikan sebagaimana termuat dalam jawabannya yang pada pokoknya mengatakan bahwa mengenai mutasi Pekerja telah diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Sungai Budi Group, seharusnya para Penggugat melaksanakan Perintah mutasi tersebut, bukan malah mencari-cari alasan tanpa dasar hukum yang jelas untuk menolak Mutasi dan Mangkir Kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat telah disangkal oleh Tergugat maka para Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil gugatannya begitupun sebaliknya Tergugat diwajibkan membuktikan sangkalannya sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 163 HIR/283 R.Bg jo Pasal 1865 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-12 dan Saksi-saksi yaitu **1.Saksi Catur Juniarto dan 2. Saksi Eko Setiawan;**

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Daftar Nama Karyawan PT Bangun Tata Lampung Asri Bulan Juni 2019, P-2 tentang Kartu Tenaga Kerja atas nama Amirman, P-3

Halaman 24 dari 35 Putusan PHI Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kartu Peserta Jamsostek atas nama Putu Juli, P-4a tentang Kartu Peserta Jamsostek atas nama Sujono, P-4b tentang Informasi Dana dan Usia Pensiun Peserta JHT-JP tahun 2019 atas nama Sujono, P-5 tentang Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/806/V.07/HK/2019 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Mesuji Tahun 2020, P-6a tentang Surat Mutasi Karyawan Nomor 007/SBG-MTS/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 atas nama Herry Kuswanto, P-6b tentang Surat Mutasi Karyawan Nomor 010/SBG-MTS/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 atas nama Putu Zuliarte, P-6c tentang Surat Mutasi Karyawan Nomor 008/SBG-MTS/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 atas nama Amirman, P-6d tentang Surat Mutasi Karyawan Nomor 009/SBG-MTS/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 atas nama Sujono, P-7a tentang surat penolakan mutasi atas nama Herry Kuswanto, P-7b tentang surat penolakan mutasi atas nama Putu Zuliarte, P-7c tentang surat penolakan mutasi atas nama Amirman, P-7d tentang surat penolakan mutasi atas nama Sujono, P-8a tentang Surat Nomor 28/PML-OKUS/VII/2020 perihal Panggilan kerja 2 atas nama Herry Kuswanto, P-8a tentang Surat Nomor 32/PML-OKUS/VII/2020 perihal Panggilan kerja 3 atas nama Herry Kuswanto, P-9a tentang Surat Nomor 26/PML-OKUS/VII/2020 perihal Panggilan kerja 1 atas nama Putu Zuliarte, P-9b tentang Surat Nomor 31/PML-OKUS/VII/2020 perihal Panggilan kerja 2 atas nama Putu Zuliarte, P-9c tentang Surat Nomor 35/PML-OKUS/VII/2020 perihal Panggilan kerja 3 atas nama Putu Zuliarte, P-10a tentang Surat Nomor 24/PML-OKUS/VII/2020 perihal Panggilan kerja 1 atas nama Amirman, P-10b tentang Surat Nomor 29/PML-OKUS/VII/2020 perihal Panggilan kerja 2 atas nama Amirman, P-10c tentang Surat Nomor 33/PML-OKUS/VII/2020 perihal Panggilan kerja 3 atas nama Amirman, P-11a tentang Surat Nomor 25/PML-OKUS/VII/2020 perihal Panggilan kerja 1 atas nama Sujono, P-11b tentang Surat Nomor 30/PML-OKUS/VII/2020 perihal Panggilan kerja 2 atas nama Sujono, P-11c tentang Surat Nomor 34/PML-OKUS/VII/2020 perihal Panggilan kerja 3 atas nama Sujono, P-12 tentang Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Sungai Budi Group dengan PUK SPRTMM SPSI Sungai Budi Group Periode 2019-2021, serta Saksi Catur Junianto, yang pada pokoknya menerangkan bahwa para Penggugat bekerja sebagai mandor, para Penggugat dimutasi tempat bekerjanya, para Penggugat tidak bekerja lagi sekitar ± 1 (satu) tahun, karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut mempunyai perjanjian kerjasama dan Serikat pekerja dan Saksi Eko Setiawan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Bahwa para Penggugat bekerja sebagai mandor, para Penggugat dimutasi tempat bekerjanya, para Penggugat tidak bekerja lagi sekitar ± 1 (satu) tahun, karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut mempunyai perjanjian kerjasama dan Serikat pekerja;

Halaman 25 dari 35 Putusan PHI Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-18 dan Saksi-saksi yaitu **1. Sri Maryati** dan **2. Patut Pemuji A.R, S.P.;**

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T-1 tentang surat pengangkatan karyawan Herry Kuswanto, T-2 tentang Daftar nama karyawan PT Bangun Tata Lampung Asri bagian Mandor Lapangan bulan Juli 2020, T-3; tentang Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Sungai Budi Group dengan PUK SPRTMM SPSI Sungai Budi Group, T-3a tentang Perpanjangan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Sungai Budi Group dengan PUK SPRTMM SPSI Sungai Budi Group, T-4 tentang Surat Mutasi Karyawan Nomor 007/SBG-MTS/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 atas nama Herry Kuswanto, T-5 tentang Surat Mutasi Karyawan Nomor 010/SBG-MTS/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 atas nama Putu Zuliarte, T-6 tentang Surat Mutasi Karyawan Nomor 008/SBG-MTS/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 atas nama Amirman, T-7 tentang Surat Mutasi Karyawan Nomor 009/SBG-MTS/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 atas nama Sujono, T-8 tentang Surat Penolakan Mutasi Kerja, T-9 tentang Surat Nomor 23/PML-OKUS/VII/2020 perihal Panggilan kerja 1 atas nama Herry Kuswanto, T-9a tentang Surat Nomor 28/PML-OKUS/VII/2020 perihal Panggilan kerja 2 atas nama Herry Kuswanto, T-9a tentang Surat Nomor 32/PML-OKUS/VII/2020 perihal Panggilan kerja 3 atas nama Herry Kuswanto, T-9c tentang tanda terima Surat Nomor 23/PML-OKUS/VII/2020 perihal Panggilan kerja 1 atas nama Herry Kuswanto, T-10 tentang Surat Nomor 26/PML-OKUS/VII/2020 perihal Panggilan kerja 1 atas nama Putu Zuliarte, T-10a tentang Surat Nomor 31/PML-OKUS/VII/2020 perihal Panggilan kerja 2 atas nama Putu Zuliarte, T-10b tentang Surat Nomor 35/PML-OKUS/VII/2020 perihal Panggilan kerja 3 atas nama Putu Zuliarte, T-10c tentang tanda terima Surat Nomor 26/PML-OKUS/VII/2020 perihal Panggilan kerja 1 atas nama Putu Zuliarte, T-11 tentang Surat Nomor 24/PML-OKUS/VII/2020 perihal Panggilan kerja 1 atas nama Amirman, T-11a tentang Surat Nomor 29/PML-OKUS/VII/2020 perihal Panggilan kerja 2 atas nama Amirman, T-11b tentang Surat Nomor 33/PML-OKUS/VII/2020 perihal Panggilan kerja 3 atas nama Amirman, T-11c tentang tanda terima Surat Nomor 24/PML-OKUS/VII/2020 perihal Panggilan kerja 1 atas nama Amirman, T-12 tentang Surat Nomor 25/PML-OKUS/VII/2020 perihal Panggilan kerja 1 atas nama Sujono, T-12a tentang Surat Nomor 30/PML-OKUS/VII/2020 perihal Panggilan kerja 2 atas nama Sujono, T-12b tentang Surat Nomor 34/PML-OKUS/VII/2020 perihal Panggilan kerja 3 atas nama Sujono, T-12c tentang tanda terima Surat Nomor 25/PML-OKUS/VII/2020 perihal Panggilan kerja 1 atas nama Sujono, T-13 tentang Absensi Karyawan PT Bangun Tata Lampung Asri bulan Juli 2020 atas nama Hery K, T-14 tentang Absensi

Halaman 26 dari 35 Putusan PHI Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan PT Bangun Tata Lampung Asri bulan Juli 2020 atas nama Putu Z, T-15 tentang Absensi Karyawan PT Bangun Tata Lampung Asri bulan Juli 2020 atas nama Sujono, T-16 tentang Absensi Karyawan PT Bangun Tata Lampung Asri bulan Priode 21 s/d 30 Juli 2020, T-17 tentang Surat PT Bangun Tata Lampung Asri kepada Kepala Disnakertrans Kab. Mesuji, T-18 tentang Risalah Perundingan Bipartit,, serta Saksi Sri Maryati yang pada pokoknya menerangkan para Penggugat, Heri bekerja sejak tahun 2016 sebagai mandor, Putu bekerja sejak September tahun 1998 sebagai mandor, Amirman sejak Desember tahun 2018 sebagai mandor dan Sujono sejak April tahun 2005 sebagai mandor, para Penggugat sudah tidak bekerja lagi sejak Juli 2020, para Penggugat tidak bekerja lagi setelah para Penggugat mendapat surat mutasi, pada tanggal 20 Juli 2020 harusnya para Penggugat sudah masuk kerja sesuai surat Mutasi namun para Penggugat tidak masuk bekerja, system penggajian para Penggugat dibayarkan UMP secara bulanan dan Saksi Patut Pemuji A.R, S.P yang pada pokoknya menerangkan Pekerja Harian Tetap digaji berdasarkan UMP dan gaji dibayarkan selama 1 (satu) bulan sekali, para Penggugat dimutasi akan tetapi para Penggugat menolak mutasi tersebut, para Penggugat tidak bekerja lagi sejak surat mutasi keluar, Para Penggugat pernah dipanggil oleh Manager;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh alat bukti tersebut, Majelis Hakim akan pertimbangkan alat bukti yang relevan dan berhubungan dengan perkara *a quo* sedangkan alat bukti lainnya, baik karena tidak berkaitan dengan pokok perkara ataupun karena terbantahkan oleh alat bukti lain haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya para Penggugat menyatakan Penggugat 1 (Herry Kuswanto) masuk bekerja sejak bulan Desember 2013 dengan jabatan terakhir sebagai Mandor Perawatan, Penggugat 2 (Putu Zuliarte) masuk bekerja sejak bulan September 1998 dengan jabatan sebagai Mandor Perawatan, Penggugat 3 (Amirman), masuk bekerja sejak November 2011 dengan jabatan sebagai Mandor Panen dan Penggugat 4 (Sujono) masuk bekerja sejak April 2005 dengan jabatan sebagai Mandor Panen, namun dibantah oleh Tergugat dengan mengatakan Herry Kuswanto, (Penggugat 1) mulai bekerja sejak 1 Desember 2017, Putu Zuliarte (Penggugat 2), mulai kerja sejak 3 September 1998, Amirman (Penggugat 3) mulai kerja sejak 1 Desember 2015 dan Sujono (Penggugat 4) mulai kerja 1 April 2005, sedangkan Bukti T-2 tentang Daftar nama karyawan PT Bangun Tata Lampung Asri bagian Mandor Lapangan bulan Juli 2020 menyatakan Penggugat 1 (Herry Kuswanto) masuk bekerja sejak 1 Desember 2013 dengan jabatan terakhir sebagai Mandor Panen, Penggugat 2 (Putu Zuliarte) masuk bekerja sejak bulan 3 September 1998 dengan jabatan sebagai Mandor Perawatan, Penggugat 3 (Amirman) masuk bekerja sejak 1 Desember 2015 dengan jabatan sebagai Mandor

Halaman 27 dari 35 Putusan PHI Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panen dan Penggugat 4 (Sujono) masuk bekerja sejak 1 April 2005 dengan jabatan sebagai Mandor Panen, setelah mempelajari dalil para Penggugat, dalil Tergugat dan bukti-bukti para pihak, Majelis Hakim berpendapat Penggugat 1 (Herry Kuswanto) masuk bekerja sejak 1 Desember 2013 dengan jabatan terakhir sebagai Mandor Panen, Penggugat 2 (Putu Zuliarte) masuk bekerja sejak bulan 3 September 1998 dengan jabatan sebagai Mandor Perawatan, Penggugat 3 (Amirman) masuk bekerja sejak 1 Desember 2015 dengan jabatan sebagai Mandor Panen dan Penggugat 4 (Sujono) masuk bekerja sejak 1 April 2005 dengan jabatan sebagai Mandor Panen;

Menimbang, bahwa dari gugatan para Penggugat dan jawaban Tergugat serta alat bukti surat, terdapat pengakuan yang bersesuaian dan tidak terbantahkan sebagai fakta-fakta hukum dalam persidangan, yakni upah para Penggugat sebesar Rp.2.588.911,83 (dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus sebelas rupiah koma delapan tiga) telah sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten Mesuji tahun 2020 vide bukti P-5 tentang Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/806/V.07/HK/2019 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Mesuji Tahun 2020;

Menimbang, bahwa ternyata sejak pertama bekerja, para Penggugat tidak pernah menandatangani perjanjian kerja secara tertulis hanya bekerja berdasarkan perjanjian secara lisan, Tergugat tidak dapat membuktikan adanya perjanjian kerja harian lisan secara tertulis sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang menyatakan "Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh pada pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib membuat perjanjian kerja harian lepas secara tertulis dengan para pekerja/buruh"

Menimbang, bahwa oleh karena sejak para Penggugat diterima bekerja tidak ada perjanjian kerja di mana tindakan tersebut bertentangan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan maka status hukum para Penggugat haruslah dinyatakan berubah dari pekerja harian lepas (KHL) menjadi pekerja dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa Tergugat melakukan mutasi Penggugat 1 (Herry Kuswanto) surat Nomor 007/SBG-MTS/VII/2020 Tertanggal 17 Juli 2020, mutasi Penggugat 2 (Putu Zuliarte) surat Nomor 010/SBG-MTS/VII/2020 tertanggal 17 Juli 2020, mutasi Penggugat 3 (Amirman) surat Nomor 007/SBG-MTS/VII/2020 tertanggal 17 Juli 2020

Halaman 28 dari 35 Putusan PHI Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mutasi Penggugat 4 (Sujono) surat Nomor 007/SBG-MTS/VII/2020 tertanggal 17 Juli 2020;

Meimbang, bahwa Pasal 34 ayat (1) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Sungai Budi Group dengan PUK SPRTMM SPSI Sungai Budi Group Periode 2019-2021 menyatakan: "Untuk kepentingan perusahaan, maka pengusaha berhak secara sepihak memutasikan pekerja ke tempat lain di seluruh wilayah Indonesia pada perusahaan Group Sungai Budi";

Menimbang, bahwa para Penggugat tidak pernah masuk kerja di perusahaan baru dari awal surat perintah tugas, oleh karena para Penggugat tidak melakukan pekerjaan maka Tergugat memanggil para Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali sesuai dengan bukti P-8a berkesesuaian dengan T-9a tentang Surat Nomor 28/PML-OKUS/VII/2020 perihal Panggilan kerja 2 atas nama Herry Kuswanto, P-8a berkesesuaian dengan T-9b tentang Surat Nomor 32/PML-OKUS/VII/2020 perihal Panggilan kerja 3 atas nama Herry Kuswanto, T-9 tentang Surat Nomor 23/PML-OKUS/VII/2020 perihal Panggilan kerja 1 atas nama Herry Kuswanto, P-9a berkesesuaian dengan T-10 tentang Surat Nomor 26/PML-OKUS/VII/2020 perihal Panggilan kerja 1 atas nama Putu Zuliarte, P-9b berkesesuaian dengan T-10a tentang Surat Nomor 31/PML-OKUS/VII/2020 perihal Panggilan kerja 2 atas nama Putu Zuliarte, P-9c berkesesuaian dengan T-10b tentang Surat Nomor 35/PML-OKUS/VII/2020 perihal Panggilan kerja 3 atas nama Putu Zuliarte, P-10a berkesesuaian dengan T-11 tentang Surat Nomor 24/PML-OKUS/VII/2020 perihal Panggilan kerja 1 atas nama Amirman, P-10b berkesesuaian dengan T-11a tentang Surat Nomor 29/PML-OKUS/VII/2020 perihal Panggilan kerja 2 atas nama Amirman, P-10c berkesesuaian dengan T-11b tentang Surat Nomor 33/PML-OKUS/VII/2020 perihal Panggilan kerja 3 atas nama Amirman, , P-11a berkesesuaian dengan T-12 tentang Surat Nomor 25/PML-OKUS/VII/2020 perihal Panggilan kerja 1 atas nama Sujono, P-11b berkesesuaian dengan T-12a tentang Surat Nomor 30/PML-OKUS/VII/2020 perihal Panggilan kerja 2 atas nama Sujono, P-11c berkesesuaian dengan T-12b tentang Surat Nomor 34/PML-OKUS/VII/2020 perihal Panggilan kerja 3 atas nama Sujono. Surat panggilan tersebut telah diterima dan ditanda tangani yang bersangkutan T-9c tentang tanda terima Surat Nomor 23/PML-OKUS/VII/2020 perihal Panggilan kerja 1 atas nama Herry Kuswanto, T-10c tentang tanda terima Surat Nomor 26/PML-OKUS/VII/2020 perihal Panggilan kerja 1 atas nama Putu Zuliarte, T-11c tentang tanda terima Surat Nomor 24/PML-OKUS/VII/2020 perihal Panggilan kerja 1 atas nama Amirman dan T-12c tentang tanda terima Surat Nomor 25/PML-OKUS/VII/2020 perihal Panggilan kerja 1 atas nama Sujono;

Halaman 29 dari 35 Putusan PHI Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa 29 ayat (1) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) P-12 berkesesuaian dengan T-3 tentang Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Sungai Budi Group dengan PUK SPRTMM SPSI Sungai Budi Group Periode 2019-2021 menyatakan: "Pekerja yang mangkir 5 (lima) hari atau lebih berturut turut tanpa keterangan tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil 2 (dua) kali oleh pihak perusahaan, dapat dianggap mengundurkan diri atau diputus hubungan kerjanya (PHK) dengan hanya diberikan uang pengganti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan";

Menimbang, bahwa Pasal 33 ayat (3) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Sungai Budi Group dengan PUK SPRTMM SPSI Sungai Budi Group Periode 2019-2021 menyatakan: "Pekerja yang mengundurkan diri mendapatkan uang kebijaksanaan/ uang pisah dengan ketentuan sebagai berikut: a.Masa kerja 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, 1 (satu) bulan upah; b.Masa kerja 11 (sebelas) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, 2 (dua) bulan upah; c.Masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih, 3 (tiga) bulan upah";

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat tidak pernah masuk kerja 5 (lima) hari berturut-turut (dari tanggal 20, 21, 22, 23 dan 24 Juli 2020) di tempat penugasan dan para Penggugat telah di panggil 3 (tiga) kali, akan tetapi para Penggugat sejak tanggal 25 Juli 2020 dan seterusnya tidak pernah bekerja di tempat penugasan maka para Penggugat dianggap mengundurkan diri sejak tanggal 25 Juli 2020 berdasarkan Pasal 29 ayat (5) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Sungai Budi Group dengan PUK SPRTMM SPSI Sungai Budi Group Periode 2019-2021 sehingga para Penggugat diberikan haknya sesuai dengan Pasal 168 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo Pasal 29 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (3) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Sungai Budi Group dengan PUK SPRTMM SPSI Sungai Budi Group Periode 2019-2021, sehingga Petitum angka 3 (tiga) dan angka 6 gugatan para Penggugat dikabulkan untuk sebagian sepanjang mengenai Uang Penggantian Hak dan uang pisah secara tunai dengan perincian sebagai berikut::

1) Penggugat 1 (Herry Kuswanto)

masuk bekerja sejak 1 Desember 2013 dengan masa kerja 6 tahun lebih dan upah sebesar Rp2.588.911,83

- Uang Penggantian Hak = $15\% \times [(7 \times \text{Rp}2.588.911,83) + (3 \times \text{Rp}2.588.911,83)]$
 $= 15\% \times (\text{Rp}18.122.382,81 + \text{Rp}7.766.735,49)$
 $= 15\% \times \text{Rp}25.889.118,30 = \text{Rp}3.883.367,75$

Halaman 30 dari 35 Putusan PHI Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Pisah 1 x Rp2.588.911,83 = Rp2.588.911,83

Jumlah Rp3.883.367,75 + Rp2.588.911,83 = Rp6.472.279,58

2) Penggugat 2 (Putu Zuliarte)

masuk bekerja sejak bulan 3 September 1998 dengan masa kerja 21 tahun lebih dan upah sebesar Rp2.588.911,83

- Uang Penggantian Hak = $15\% [(9 \times \text{Rp}2.588.911,83) + (8 \times \text{Rp}2.588.911,83)]$
= $15\% \times (\text{Rp}23.300.206,47 + \text{Rp}20.711.294,64)$
= $15\% \times \text{Rp}44.011.501,11 = \text{Rp}6.601.725,17$

- Uang Pisah 3 x Rp2.588.911,83 = Rp7.766.735,49

Jumlah Rp6.601.725,17 + Rp7.766.735,49 = Rp14.368.460,66

3) Penggugat 3 (Amirman)

masuk bekerja sejak 1 Desember 2015 dengan masa kerja 4 tahun lebih dan upah sebesar Rp2.588.911,83

- Uang Penggantian Hak = $15\% \times [(5 \times \text{Rp}2.588.911,83) + (2 \times \text{Rp}2.588.911,83)]$
= $15\% \times (\text{Rp}12.944.559,15 + \text{Rp}5.177.823,66)$
= $15\% \times \text{Rp}18.122.382,81 = \text{Rp}2.718.357,42$

- Uang Pisah -

Jumlah Rp2.718.357,42

4) Penggugat 4 (Sujono)

masuk bekerja sejak 1 April 2005 dengan masa kerja 15 tahun lebih dan upah sebesar Rp2.588.911,83

- Uang Penggantian Hak = $15\% \times [(9 \times \text{Rp}2.588.911,83) + (6 \times \text{Rp}2.588.911,83)]$
= $15\% \times (\text{Rp}23.300.206,47 + \text{Rp}15.533.470,98)$
= $15\% \times \text{Rp}38.833.677,45 = \text{Rp}5.825.051,62$

- Uang Pisah 2 x Rp2.588.911,83 = Rp5.177.823,66

Jumlah Rp5.825.051,62 + Rp5.177.823,66 = Rp11.002.875,28

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan para Penggugat angka 4 (empat) yang menyatakan memerintahkan Tergugat membayar kekurangan Jaminan Hari Tua kepada Penggugat 1 sejumlah Rp.6.896.861,28 (enam juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah koma dua delapan), Penggugat 2 sejumlah Rp.13.410.563,60 (tiga belas juta empat ratus sepuluh ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah koma enam nol) dan Penggugat 3 sejumlah Rp.8.812.656,08 (delapan juta delapan ratus dua belas ribu enam ratus lima puluh enam rupiah koma nol delapan), Majelis Hakim akan mengutip secara lengkap Pasal

Halaman 31 dari 35 Putusan PHI Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 ayat (1) dan ayat (1) a Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan menyatakan:

(1) Dalam melakukan Pemeriksaan, apabila ditemukan adanya kekurangan pemenuhan hak pekerja/ Buruh, Pengawas Ketenagakerjaan wajib melakukan perhitungan dan penetapan;

(1a) Kekurangan pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. kekurangan pembayaran upah minimum;
- b. kekurangan pembayaran upah lembur; dan
- c. perhitungan besarnya manfaat jaminan kecelakaan kerja jika terdapat perbedaan pendapat para pihak atau pekerja belum terdaftar sebagai peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan petitum gugatan para Penggugat angka 4 (empat), ternyata para Penggugat tidak melampirkan Penetapan perhitungan kekurangan besarnya iuran BPJS Ketenagakerjaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan para Penggugat angka 4 (empat) tersebut tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan para Penggugat angka 5 (lima) yang menyatakan memerintahkan Tergugat membayar Upah Skorsing kepada para Penggugat selama 6 bulan sebesar Rp.62.133.884,00 (enam puluh dua juta seratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah) Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena para Penggugat sejak tanggal 25 Juli 2020 dan seterusnya tidak pernah bekerja di tempat penugasan dan para Penggugat dianggap mengundurkan diri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 29 ayat (5) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Sungai Budi Group dengan PUK SPRTMM SPSI Sungai Budi Group Periode 2019-2021 dan Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan oleh karena terbukti para Penggugat tidak melakukan pekerjaan sejak 25 Juli 2020, maka sesuai dengan Pasal 93 ayat (1) upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan, sehingga petitum gugatan para Penggugat angka 5 (lima) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan para Penggugat angka 7 (tujuh) yang menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan atau Kasasi, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tidak sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 180 HIR dan SEMA RI Nomor 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) maka petitum tersebut dinyatakan ditolak;

Halaman 32 dari 35 Putusan PHI Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan para Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa dikarenakan tidak semua gugatan para Penggugat dikabulkan, maka sangatlah beralasan hukum apabila Majelis Hakim menyatakan gugatan para Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dikabulkan sebagian dan ternyata nilai gugatan para Penggugat melebihi dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka sesuai dengan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial biaya perkara dibebankan kepada Tergugat;

Memperhatikan 184 HIR/195 R.Bg, Pasal 57 ayat (1), Pasal 57 ayat (2) Pasal 93 ayat (1), 156 ayat (4), Pasal 168 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan putus hubungan kerja para Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 25 Juli 2020;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) tersebut kepada para Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Penggugat 1 (Herry Kuswanto)
Uang Penggantian Hak Rp3.883.367,75
Uang Pisah Rp2.588.911,83

Halaman 33 dari 35 Putusan PHI Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah $\text{Rp}3.883.367,75 + \text{Rp}2.588.911,83 = \text{Rp}6.472.279,58$ (enam juta empat ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah lima puluh delapan sen)

2) Penggugat 2 (Putu Zuliarte)

Uang Penggantian Hak $\text{Rp}6.601.725,17$

Uang Pisah $\text{Rp}7.766.735,49$

Jumlah $\text{Rp}6.601.725,17 + \text{Rp}7.766.735,49 = \text{Rp}14.368.460,66$ (empat belas juta tiga ratus enam puluh delapan ribu empat ratus enam puluh rupiah enam puluh enam sen);

3) Penggugat 3 (Amirman)

Uang Penggantian Hak $\text{Rp}2.718.357,42$

Uang Pisah –

Jumlah $\text{Rp}2.718.357,42$ (dua juta tujuh ratus delapan belas ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah empat puluh dua sen);

4) Penggugat 4 (Sujono)

Uang Penggantian Hak $\text{Rp}5.825.051,62$

Uang Pisah $\text{Rp}5.177.823,66$

Jumlah $\text{Rp}5.825.051,62 + \text{Rp}5.177.823,66 = \text{Rp}11.002.875,28$ (sebelas juta dua ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah dua puluh delapan sen);

5. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

6. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Tergugat sejumlah $\text{Rp}1.740.000,00$ (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA, pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021, oleh kami, Surono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Iskandar Zulkarnaen, S.H., M.H., dan Eddy P. Nasution, S.E., S.H., M.H. masing-masing Hakim Adhoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk tanggal 26 Januari 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Renilda Bidari, S.H., M.H., Panitera Pengganti, kuasa para Penggugat dan kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandar Zulkarnaen, S.H., M.H.

Surono, S.H., M.H.

Eddy P. Nasution, S.E., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Renilda Bidari, S.H., M.H.

Perincian biaya:

Daftar	:	Rp30.000,00;
ATK	:	Rp50.000,00;
Panggilan	:	Rp1.640.000,00;
Redaksi	:	Rp10.000,00;
Materai.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp1.740.000,00;
(satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)		